



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

#KawalAkuntabilitas

LAPORAN KINERJA (LAKIN) SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN
2023



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2023



Kata Pengantar

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

P

uji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat -Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dapat disusun hingga selesai.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan, dimana terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Mulai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, hingga perpindahan lokasi kantor, telah dilalui bersama. Dinamika tersebut menuntut kemampuan adaptasi, khususnya dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran. Hal tersebut perlu terdokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi bahan refleksi dan bentuk akuntabilitas serta integritas suatu lembaga.

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi baik kepada internal Kementerian Sosial maupun pada masyarakat sebagai stakeholder eksternal, serta pemacu peningkatan kinerja pada lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selain itu, LAKIN juga merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii

BAB 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	2
Tugas dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	3
Sumber Daya Manusia	4
Sumber Daya Keuangan	5
Peran Strategis	5
Sistematika	6

BAB 2 Perencanaan Kinerja	7
Rencana Strategis	8
Perjanjian Kinerja	10


BAB 3 Capaian Kinerja	12
Capaian Kinerja 2023	13
Analisis Capaian Kinerja	15

BAB 4 Penutup	40
Kesimpulan	41

Lampiran

Ringkasan

EKSKUTIF



Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Sosial, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis (SS) ke-3, yang diturunkan dalam Sasaran Program (SP) ke-8 dan ke-9, dan dijabarkan pada 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP). Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diimplementasikan dalam 5 (lima) kegiatan; Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal, Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal, Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal, Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal.

Sasaran Strategis ke-3

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi

Sasaran Program ke-8

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang berkualitas


Sasaran Program ke-9

Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial


Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal


1.1 Presentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)



1.2 Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP satker di lingkungan Kementerian Sosial



1.3 Nilai Survei Penilaian Integritas
Kementerian Sosial




Target : 73
Realisasi : 76,34

Sasaran Kegiatan 2


Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal

2.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal



Target : A
Realisasi : A

2.2 Nilai SMART Inspektorat Jenderal




Target : 90
Realisasi : 91

2.3 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal



Target : 90
Realisasi : 90,60

2.4 Jumlah Satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM




Target : 5 Satker
Realisasi : 5 Satker

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal

3.1 Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal




Target : 90
Realisasi : 90

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Inspektorat Jenderal

4.1 Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan




Target : 13
Realisasi : 12

Sasaran Kegiatan 5


Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal

5.1 Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi



Target : 95
Realisasi : 102

5.2 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal



Target : 90
Realisasi : 93,95

BAB I

Pendahuluan



Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
TW III Tahun 2023



BAB 1 Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit penunjang berperan di bidang pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kerja pengawasan tahunan sampai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kegiatan lainnya. Sebagai bentuk akuntabilitas maka perlu disusun laporan atas kinerja program tahun 2023. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicantumkan entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon II yang berada pada Unit Kerja Eselon I Inspektorat Jenderal berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas atas pelaksanaan program/kegiatannya selama 1 (satu) tahun sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun, baik dalam bentuk renstra, rencana kerja tahunan maupun penetapan kinerja sebagai kontrak kinerja antara pemberi tugas/mandat dalam hal ini atasannya (Inspektur Jenderal) dengan Sekretaris sebagai bawahannya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/program di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program penunjang pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun selanjutnya.

TUGAS

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan **koordinasi pelaksanaan tugas** dan **pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal**.

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga


STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan SOTK terbaru, struktur di Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Adapun Jabatan Struktural dibawahnya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kegiatan di Sekretariat didukung oleh beragam kelompok jabatan fungsional yang akan dijabarkan kemudian.

FUNGSI





Pelatihan Tematik bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



SUMBER DAYA MANUSIA


Sampai dengan akhir tahun 2023, pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berjumlah 41 (empat puluh satu) orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	ES	GOL RUANG					JENIS KELAMIN		JMLH	
			PNS					-	L		P
			II	III	IV	IX	PPPK				
1	Inspektur Jenderal	I									
2	Sekretaris	II			1			1		1	
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV		1				1		1	
4	Perencana Ahli Muda			1					1	1	
5	Analisis Kepegawaian Muda			1				1		1	
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda			2					2	2	
7	Analisis Kepegawaian Pertama			1				1		1	
8	Perancang Per UU			1				1		1	
9	Analisis Kebijakan Pertama			1					1	1	
10	Arsiparis Terampil		1					1		1	
11	Penyuluh Hukum Ahli Pertama					1		1		1	
12	Jabatan Fungsional Umum (JFU)		7	9	1			6	11	17	
13	PPNPN		-	-	-		13	8	5	13	
JUMLAH		24	8	17	2	1	13	21	20	41	



SUMBER DAYA KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 28.175.402.000,-. Anggaran pada tahun ini mengalami penurunan dari anggaran tahun 2022, yaitu sebesar Rp28.489.685.000,-. Dengan jumlah anggaran tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 5 (lima) kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal.




PERAN STRATEGIS

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung kegiatan pengawasan, selain mendukung dari sisi manajemen, bertujuan untuk mengontrol kualitas laporan hasil audit intern dalam hal bentuk dan isi sehingga dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. Selain kualitas laporan hasil pengawasan, standar juga mengatur tentang pendistribusian laporan hasil audit intern sampai dengan pemantauan tindak lanjut.

Sekretariat Inspektorat Jenderal juga melakukan pengawasan lainnya, seperti Penjaminan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan berbasis Masyarakat, Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan sebagainya.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (performance result) Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan membandingkan terhadap rencana kinerja (performance plans) dan tahun capaian di tahun sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca Laporan Kinerja, berikut sistematika penyajian yang digunakan:



BAB II

Perencanaan Kinerja



Kegiatan Penyusunan PKPT Tahun 2024

BAB 2 Perencanaan Kinerja

RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sebagai unit pengawas pada Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal memiliki visi “Pengawasan Internal Yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan Visi Kementerian Sosial”.

2. Misi

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan misi Presiden nomor 8 (delapan) yang juga merupakan misi Kementerian Sosial, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:

Mewujudkan SDM APIP yang berintegritas dan kompeten



Mendorong terselenggaranya sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik



Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik



Melaksanakan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.



3. Tujuan Organisasi

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima tahun ke depan yaitu :

- Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Kementerian Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- Mewujudkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Pohon Kinerja Kementerian Sosial, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendukung 2 (dua) Sasaran Program, yaitu:

- Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang berkualitas;
- Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial.

Untuk mendukung kedua Sasaran Program tersebut, terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan, yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal;
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal;
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal;
- Meningkatkan Kualitas Layanan Legislasi;
- Meningkatkan Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal.

Turunan dari Sasaran Kegiatan tersebut adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA

Selama tahun 2023, dilakukan 2 (dua) kali perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dikarenakan adanya pergantian pejabat (Inspektur Jenderal) dan penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 periode Januari:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1 Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	80
		2 Persentase Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100
		3 Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	4
		4 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	34
		5 Hasil Penilaian Mandiri Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	70
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal	6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	A
		7 Nilai SMART Inspektorat Jenderal	90
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	8 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	90
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	9 Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100
		10 Jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	15
5	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	11 Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	95
		12 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Selanjutnya merupakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Oktober 2023, sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	1	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	95
		2	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	A
		4	Nilai SMART Inspektorat Jenderal	90
		5	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	90
		6	Jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	5 satker
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	7	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal	90
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	8	Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	100
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	9	Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAPI)	80
		10	Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Satker di lingkungan Kementerian Sosial	3
		11	Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial	73

Adapun perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Terakhir adalah:

- Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM lingkup Inspektorat Jenderal dengan target 5 (lima) satker yang sebelumnya 15 (lima belas) satker;
- Persentase pengembangan potensi SDM dengan target 90 yang sebelumnya 100;
- Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP satker yang sebelumnya 4 menjadi 3;
- Adanya penambahan indikator untuk nilai survei penilaian integritas Kementerian Sosial dengan target 73;
- Adanya 2 (dua) indikator yang dihilangkan yaitu nilai PMPRB dan penilaian mandiri pengelolaan BMN dikarenakan perubahan mekanisme dari indikator penilaian dan arah kebijakan yang difokuskan pada kegiatan mandatory Inspektorat Jenderal.

BAB III

Capaian Kinerja



BAB 3 Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan yang telah dibahas sebelumnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja untuk mendukung 5 (lima) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	1	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	95	100	100%
		2	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90	93,95	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	A	A	100%
		4	Nilai SMART Inspektorat Jenderal	90	91	100%
		5	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	90	90,6	100%
		6	Jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	5 satker	5 satker	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	7	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal	90	100	100%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	8	Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	100	92	92%
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	9	Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	80	71,31	89%
		10	Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Satker di lingkungan Kementerian Sosial	3	3	100%
		11	Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial	73	76,34	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mayoritas telah tercapai hingga 100%. Adapun beberapa indikator masih belum mencapai target atau bahkan tidak dapat dinilai karena beberapa hal yang akan dijelaskan kemudian.

Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi media dalam mendokumentasikan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya agar pedoman perbaikan di tahun yang akan datang. Maka dari itu, capaian setiap tahun perlu disampaikan sebagai perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Adanya penyesuaian indikator pada tahun sebelumnya menyebabkan beberapa indikator tidak dapat terlihat progres capaiannya Berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan 2022:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	1	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	100	100
		2	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	93.05	93,95
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	NA	A
		4	Nilai SMART Inspektorat Jenderal	96.64	91.01
		5	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	93.52	90.60
		6	Jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	NA	5 satker
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	7	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal	95	100
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	8	Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	100	92
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	9	Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	71	71,31
		10	Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Satker di lingkungan Kementerian Sosial	4.3	3
		11	Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial	NA	76,34

Berdasarkan data yang ada pada tabel, tren capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 cukup beragam, Dari 11 (sebelas) indikator, terdapat 4 (empat) indikator yang telah mengalami peningkatan atau sama dengan tahun sebelumnya, yaitu

- persentase kegiatan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpublikasi;
- nilai survei kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal;
- persentase pengembangan profesi SDM Inspektorat Jenderal;
- persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan SAIPI.

Terdapat 4 (empat) indikator yang mengalami penurunan, yaitu

- Nilai SMART Inspektorat Jenderal;
- Nilai IKPA Inspektorat Jenderal;
- Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan;
- Nilai Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP.

Indikator lainnya yang bukan menjadi indikator pada tahun 2022, yaitu

- jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM;
- Nilai Survei Kepuasan Internal Kementerian Sosial

Sementara itu, indikator yang memiliki mekanisme perhitungan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pembanding yaitu nilai SAKIP. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendekatan penilaian dari tahun 2022 dan tahun 2023.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bagian ini, akan dijelaskan dengan lebih rinci terkait masing-masing indikator dan capaiannya. Hal lain yang akan dijelaskan adalah mengenai strategi yang digunakan agar mencapai target kinerja ataupun tantangan yang dihadapi sehingga menyebabkan capaian kinerja kurang optimal.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Capaian kinerja kali ini akan terbagi berdasarkan sasaran kegiatan tersebut.

SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
RISIKO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
INTERNAL



1. Persentase jumlah laporan hasil pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

Setelah menyelesaikan pemeriksaan, seorang pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Selain sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis untuk memuat kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal-hal pokok yang didapat pada saat pemeriksaan. LHP berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. LHP tersebut kemudian akan dipergunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan kegiatan. Standar yang digunakan oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan audit intern adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang di dalamnya mengatur mengenai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities). Standar Pelaporan dalam SAIPI disebut dengan “Standar Komunikasi Audit Intern”, yang terdiri dari:

Tabel Standar Komunikasi Hasil Audit

2400	Komunikasi Hasil Penugasan Auditor Intern	Auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan	
	2410	Kriteria Komunikasi	Komunikasi harus mencakup sasaran, ruang lingkup penugasan, dan hasil penugasan.
		2410.A1	Komunikasi akhir hasil penugasan harus memuat simpulan sebagaimana rekomendasi dan/atau tindak perbaikan yang dapat diterapkan. Apabila memungkinkan, opini auditor dapat diberikan. Opini harus mempertimbangkan harapan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan pemangku kepentingan lain, dan harus didukung dengan informasi
		2410.A2	Auditor perlu menuangkan kinerja yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.
		2410.A3	Apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka harus disebutkan pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan.
		2410.K1	Komunikasi hasil akhir penugasan konsultasi bervariasi dalam bentuk dan isinya, tergantung pada sifat penugasan dan kebutuhan klien.
	2420	Kualitas Komunikasi	Komunikasi harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
	2421	Kesalahan dan Kelalaian	Jika komunikasi hasil akhir mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, Pimpinan APIP harus mengomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi aslinya.
	2422	Tanggapan Klien	Auditor harus meminta tanggapan dari pejabat klien yang bertanggung jawab atas simpula dan rekomendasi hasil penugasan, termasuk meminta tindakan perbaikan yang direncanakan.
		2422.A1	Tanggapan klien dan rencana tindakan perbaikan harus dicantumkan dalam laporan hasil penugasan
		2422.A2	Apabila tanggapan dari klien bertentangan dengan simpulan dan rekomendasi, dan menurut pendapat auditor tanggapan tersebut tidak tepat, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tanggapan secara wajar dan objektif. Sebaliknya, apabila menurut auditor tanggapan tersebut tepat, auditor harus memperbaiki simpulan dan rekomendasi.

	2430	Pengungkapan atas kesesuaian dengan Standar	Auditor harus menyatakan dalam setiap laporan hasil penugasan bahwa Pengawasan Intern "dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah
	2431	Pengungkapan atas ketidaksesuaian	Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik atau Standar yang mempengaruhi penugasan, komunikasi hasil penugasan harus mengungkapkan : a. Prinsip atau aturan perilaku pada Kode Etik atau Standar yang tidak sepenuhnya dilaksanakan; b. Alasan ketidaksesuaian. c. Dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap penugasan dan hasil penugasan yang dikomunikasikan.
	2440	Penyampaian Hasil Penugasan	Pimpinan APIP harus mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang tepat.
		2440.A1	Pimpinan APIP bertanggung jawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penugasan dan memastikan hasil penugasan akan ditindaklanjuti.
		2440.A2	Apabila tidak ditentukan lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penugasan kepada pihak di luar organisasi, Pimpinan APIP harus: a. Menilai potensi risiko yang dihadapi organisasi; b. Berkonsultasi dengan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau hukum apabila diperlukan; dan c. Mengendalikan pemanfaatan hasil penugasan oleh pihak luar organisasi.
		2440.K1	Pimpinan APIP bertanggungjawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan konsultasi kepada klien.
		2440.K2	Dalam penugasan konsultasi, Pimpinan APIP agar mengidentifikasi permasalahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Apabila permasalahan tersebut signifikan, Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Pimpinan Unit Kerja
	2450	Opini Makro	Apabila APIP memberikan opini makro, Pimpinan APIP harus memperhatikan strategi, sasaran, dan risiko-risiko organisasi dan ekspektasi Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi serta pemangku kepentingan lainnya. Opini makro harus didukung dengan informasi yang relevan, andal, cukup, dan bermanfaat.

Capaian persentase laporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaporan, sebagai berikut:

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80	71	88.75	80	71.31	89.14

Hasil Analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 capaiannya adalah 71,31 atau sebesar 89,14%, yang dalam hal ini hanya berfokus pada data yang diperoleh per 31 Desember 2023 dari sebanyak 18 (delapan belas) laporan yang terdiri dari laporan audit reguler pada satker pusat dan UPT. Berdasarkan pemantauan tersebut disarankan untuk melakukan perbaikan:

- a. Laporan hasil penugasan audit intern mencakup ruang lingkup penugasan audit intern serta hasil penugasan;
- b. Laporan hasil penugasan audit intern perlu disampaikan tepat waktu;
- c. Auditor menyatakan dalam setiap laporan hasil penugasannya bahwa pengawasan intern telah “dilaksanakan sesuai dengan standar Audit Pemerintah RI”.
- d. Komunikasi akhir hasil penugasan memuat simpulan, sebagaimana rekomendasi dan/atau tindak perbaikan yang dapat diterapkan.
- e. Auditor meminta tanggapan dari pejabat klien yang bertanggung jawab atas simpulan dan rekomendasi hasil penugasan, termasuk meminta tindakan perbaikan yang direncanakan.

2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perihal Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh tim dari BPKP pada SPIP Terintegrasi Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Sosial tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Adapun hasil dari Penilaian Mandiri SPIP Kementerian Sosial, sebagai berikut:

- a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,110;
 - b. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3,10;
 - c. Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,228;
- Nilai Kapabilitas APIP sebesar 3.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	3	3	100

Dari table di atas dapat dilihat bahwa indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi). Berikut beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai nilai SPIP agar tetap sesuai target adalah:

- a. Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada setiap Satker;
- b. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian Sosial RI; dan
- c. Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial RI tahun 2022/2023;

Adapun uraian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi selengkapnya dapat dilihat pada Nomor PE.12.03/LHE-258/D203/1/2023 tanggal 13 November 2023.

3. Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah/lembaga/pemerintah daerah. Hasil SPI dijadikan dasar menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dimasing-masing instansi sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris yang selanjutnya diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan.

Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 - 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi korupsi pun semakin baik.

Pada tahun 2023, nilai Survei Kepuasan Integritas pada Kementerian Sosial berada pada angka 76,34, hal tersebut melebihi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	73	76,34	100

SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL



4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

Evaluasi SAKIP dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori pada gambar disamping. Inspektorat Jenderal merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Sosial RI yang dievaluasi pencapaian SAKIPnya dan diharapkan dapat menjadi role model dalam pencapaian SAKIP unit organisasi lainnya. Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	Tidak diperjanjikan	A	A	100

Merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Nilai Capaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Inspektorat Jenderal telah memenuhi target dengan nilai A dengan capaian sebesar 100%. Dari hasil penilaian, dokumen SAKIP Inspektorat Jenderal yang telah mencapai nilai maksimal ada pada komponen Pelaporan Kinerja.

Sementara, semua komponen yang dinilai perlu ditingkatkan kembali.

Komponen Yang Dinilai		2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,95
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,46
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
d.	Evaluasi Internal	10	7,90
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	13,90
	Total	100	80,21
	Predikat		A

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Jenderal secara kategori penilaian sudah masuk dalam kategori memuaskan (A).

Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. Sebagai berikut:

- a. Memastikan dokumen-dokumen SAKIP konsisten. Hal ini perlu terus dilakukan reviu melihat perubahan indikator yang cukup dinamis;
- b. Meningkatkan validasi dalam hal pengukuran kinerja;
- c. Mencatat capaian di luar indikator kinerja agar dapat dijelaskan dalam komponen prestasi.

5. Nilai SMART Inspektorat Jenderal


Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal, bersama dengan Unit Kerja Eselon 1 lainnya, mengajukan nilai SMART menjadi salah satu indikator kegiatan pada Perjanjian Kinerja 2023. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90	96.64	100	90	91.01	100

Adapun perolehan nilai tersebut, berasal dari beberapa komponen sebagai berikut:



Hal yang sudah baik dalam pelaksanaan SMART adalah:

- Proses input yang sudah terintegrasi dengan IKPA mempermudah aplikator dalam proses penginputan data;
- Proses input telah dilakukan tepat waktu setiap bulannya;
- Penyerapan Inspektorat Jenderal yang sudah mencapai lebih dari 90% dan realisasi output 100% (persen).
- Adapun realisasi anggaran dan output mengalami realisasi yang signifikan hampir setiap 3 bulan dan 3 bulan di akhir tahun.

Adapun yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan SMART adalah:

- a. Karena dashboard SMART yang terus bergerak setiap bulan, maka ke depan perlu didokumentasikan agar dashboard setiap bulan dapat terlihat progresnya.
- b. Realisasi output perlu terus dipantau melihat revisi anggaran yang cukup dinamis sepanjang tahun.
- c. Untuk capaian output program dan capaian sasaran program juga perlu terus dipantau progres pelaksanaannya agar setiap tahun dapat tercapai.

6. Nilai IKPA Inspektorat Jenderal

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tahun anggaran 2023, terdapat 8 indikator dalam penilaian IKPA. Ke-8 indikator tersebut meliputi Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI memiliki target nilai IKPA sebesar 90 dengan capaian Nilai Realisasi per 31 Desember 2023 sebesar 90,60. Kategori Nilai IKPA Baik. Nilai IKPA tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan nilai pada indikator penyerapan anggaran. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI terus melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90	93,52	100	90	90,60	100

7. Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM lingkup Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah,

Dalam melaksanakan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja yang diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Tim Penilai Internal merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (assess dan assist) terhadap unit kerja yang sedang membangun ZI. Untuk itu, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI, memberikan rekomendasi perbaikan atas pembangunan ZI, menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM kepada tim penilai nasional (TPN, yakni Kementerian PANRB), serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	NA	NA	5 Satker	5 Satker	100

SASARAN KEGIATAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM INSPEKTORAT JENDERAL



8. Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Untuk terus memberikan pengawasan yang optimal sebagai quality assurance dan konsultan di lingkungan internal Kementerian Sosial, dibutuhkan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berfokus kepada kompetensi. Pada tahun 2023 jumlah SDM pengawasan Inspektorat Jenderal per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang termasuk PPNPN. Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas pada SDM melalui berbagai kegiatan berupa Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dan Pendidikan dan Pelatihan. Capaian Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti peningkatan kapasitas yaitu 100%. Adapun biaya yang dikeluarkan difasilitasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90	95	100	90	100	100

SASARAN KEGIATAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN
LEGISLASI



9. Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman teknis guna memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Penerapan kebijakan teknis pengawasan intern menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran manajemen organisasi. Lebih dari itu, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi sorotan utama dalam upaya reformasi birokrasi, memastikan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Program penguatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal, sebagai lembaga pengawas internal di Kementerian Sosial, memiliki peran sentral dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Sosial dan Pedoman lainnya di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memberikan arah acuan yang jelas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif dan efisien. Pada tahun 2023, berbagai naskah hukum yang mencakup kebijakan dan pedoman evaluasi telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja di semua lapisan organisasi. Adanya naskah hukum ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk melanjutkan perbaikan dan pengembangan kebijakan ke depannya.

Berikut capaian naskah hukum yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75	100	133.33	100	92	92

Berikut adalah beberapa pedoman yang telah dibuat dan ditetapkan baik oleh Menteri Sosial atau Inspektur Jenderal:

NO	NASKAH DINAS
1	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial RI
2	Keputusan Menteri Sosial Nomor 166/HUK/2023 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial
3	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 117/2/HK.01/5/2023 Tentang Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
4	Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 225/2/HK.01/9/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Pemanfaatan Penyaluran Bantuan Sosial
5	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pengawasan Berbasis Masyarakat Nomor 104/2/HK.01/3/2023
6	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Evaluasi tata Kelola Keuangan Nomor 210/2/HK.01/9/2023
7	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Nomor 2099/2/HK.01/9/2023
8	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Nomor 208/2/HK.01/9/2023
9	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Evaluasi Penatausahaan Persediaan Nomor 372/2/HK.01/11/2023
10	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Nomor 207/2/HK.01/9/2023
11	Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Audit Nomor 374/2/HK.01/11/2023
12	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 131/HUK/2023 Tentang Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Sosial

SASARAN KEGIATAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT JENDERAL



10. Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi

Penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan, dimana setiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar penyelenggaraan negara dapat menjadi lebih transparan dan masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. Transparansi dan partisipasi yang lebih tinggi diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih baik dan berkualitas. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Inspektorat Jenderal memiliki peran penting untuk memperkuat kegiatan hubungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membina komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mengawasi kegiatan kesejahteraan sosial.

Salah satu metode untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah melalui dokumentasi dan publikasi kegiatan Inspektorat Jenderal melalui media sosial. Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal, pengolahan data, dan penyebarannya melalui berbagai platform media sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkini dan terpercaya tentang peran Inspektorat Jenderal dalam menjaga kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, penting untuk memperhatikan respons dan umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta respons terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.


Adapun hasil dokumentasi yang terpublikasi pada halaman media sosial Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75	100	100	95	100	100

Berikut adalah beberapa kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dipublikasikan, baik pada website Kementerian Sosial maupun media sosial:




Publikasi Peliputan Kegiatan Inspektorat Jenderal pada website Kementerian Sosial



Publikasi Kegiatan Inspektorat Jenderal di Youtube, Twitter, dan Instagram

4.157 ↑ 734.7%




Jangkauan Publikasi Instagram pada tahun 2023

11. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan pelayanan publik pada dasarnya lebih memperhatikan tuntutan masyarakat, maka aparaturnegara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Tahun 2023, indikator Nilai kepuasan Stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal terrealisasi 93,95 dari target 90 dengan capaian sebesar 100%.

Capaian 2022			Capaian 2023		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90	93	103	90	93.95	100

Survei kepuasan layanan pada Inspektorat Jenderal disebar kepada para pegawai yang pernah menerima layanan Inspektorat Jenderal melalui pemberitahuan survei yang dikirimkan kepada kepala satuan kerjanya. Adapun total responden survei ini mencapai 633 responden dengan rincian:



Adapun unsur pertanyaan terdiri dalam 9 (sembilan) dalam kuesioner yaitu:




Dari hasil penilaian, rata-rata penilaian tertinggi ada pada Perilaku Petugas dengan nilai rata-rata 3,891.

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Konversi Rata-rata pelayanan
U1	Persyaratan	3,705	92,61
U2	Prosedur	3,632	90,80
U3	Waktu pelayanan	3,825	95,62
U4	Biaya/Tarif	3,834	95,85
U5	Kesesuaian layanan	3,724	93,09
U6	Kompetensi petugas	3,828	95,70
U7	Perilaku petugas	3,891	97,27
U8	Penanganan Pengaduan	3,670	91,75
U9	Sarana dan prasarana	3,716	92,89

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 93,953 = Sangat Baik

Untuk unsur lainnya (Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Penanganan Pengaduan, serta Kualitas Sarana dan Prasarana) berada pada range sekitar 3,632 – 3,834 atau berada pada nilai dengan kategori Sangat Baik, secara keseluruhan untuk Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Inspektorat Jenderal didapatkan nilai konversi sebesar 93,95 dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2023 hasil penilaian survei kepuasan stakeholder mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan penilaian kepuasan stakeholder yang konsisten dan cenderung naik karena masih dalam predikat sangat baik.

Adapun peningkatan penilaian tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain waktu pelaksanaan survei yang lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan survei tahun 2022. Sepanjang tahun 2023, Inspektorat Jenderal berusaha untuk melakukan survei khususnya pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak unit organisasi lain, seperti Reviu RKAKL, Workshop Barang Milik Negara dan Workshop Hari Anti Korupsi. Hal ini berakibat pada peningkatan responden sehingga pengisian survei dapat menjangkau responden yang lebih luas.



Dalam melaksanakan survei kepuasan stakeholder selama 1 (satu) tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Jenderal, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai sebesar 93,95. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 93,05. Masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terutama pada indikator dengan nilai yang paling rendah.
- 2.Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan, prosedur dan penanganan pengaduan.
- 3.Tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu perilaku petugas, biaya/tarif dan kompetensi petugas.

REALISASI ANGGARAN

Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Inspektorat Jenderal (SP-DIPA Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-027.02.1.426638/2023 tanggal 30 November 2022), sampai dengan 31 Desember 2023 telah direvisi sebanyak 14 (empat belas) kali. Revisi tersebut disebabkan karena adanya perpindahan anggaran belanja, Penyesuaian Hal III DIPA, serta Penyesuaian Kebutuhan Belanja dan Operasional. Program yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 adalah Program Dukungan Manajemen dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.594.464.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 41.027.254.745,- atau sebesar 98,64%.

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Per Jenis Belanja Tahun 2023				
Jenis Belanja	Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023			
	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	14.050.260.000	13.877.237.658	173.022.342	98,77%
Belanja Barang	27.544.204.000	27.150.017.087	394.186.913	98,57%
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	41.594.464.000	41.027.254.745	567.209.255	98,64%


Sumber: OMSPAN per 31 Desember 2023

Sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar Rp27.301.478.633,- atau sebesar 98,40% dari Total Pagu Anggaran Sekretariat sebesar Rp27.744.175.000,-. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Per Jenis Belanja Tahun 2023				
Jenis Belanja	Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023			
	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	14.050.260.000	13.880.665.745	169.594.255	98,79%
Belanja Barang	13.693.915.000	13.420.812.888	273.102.112	98,01%
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	27.744.175.000	27.301.478.633	420.367.648	98,40%

Sumber: SAKTI per 31 Desember 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis belanja yang penyerapannya belum optimal adalah pada belanja barang. Salah satu kendala yang dialami oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah adanya perubahan lokasi dalam penugasan. Selain itu, jumlah peserta fullday meeting juga berkurang dari yang direncanakan karena berbenturan dengan kegiatan lain. Adapun realisasi per jenis kegiatan adalah sebagai berikut:



Untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu rencana operasional kegiatan (ROK) disusun lebih akurat dan komprehensif serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal, melakukan pemantauan rencana pencairan anggaran setiap bulan, melakukan rekonsiliasi anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing pelaksana kegiatan secara berkala.

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Jika dibandingkan antara capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program. Hal ini dapat dikatakan efektif dan efisien ketika capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Berikut adalah tabel perbandingan kegiatan dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal:

No.	Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	95	99,12
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal	100	98,39
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	92	99,4
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	100	98,93
5	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	100	91,56

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang capaian kinerjanya lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran sehingga dapat disebut efektif dan efisien. Sementara, terdapat 2 (dua) kegiatan yang masih dianggap kurang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan tidak dilakukan penilaian atas evaluasi BMN karena prioritas program pengawasan yang lain.

BAB IV

Penutup



Kegiatan Workshop Anti Korupsi dalam
rangka peringatan Hakordia 2023

BAB 4 PENUTUP

KESIMPULAN

Dengan tantangan yang ada pada tahun 2023, capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal cukup memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan indikator Sekretariat Inspektorat Jenderal masih didominasi oleh capaian 100%. Adapun beberapa indikator masih belum tercapai atau tidak dapat dinilai, dapat menjadi bahan evaluasi agar pada tahun selanjutnya dapat menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan realisasi keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat menyerap hingga 98,40% atau sebesar Rp27.301.478.633,- dari total pagu anggaran sebesar Rp27.744.175.000,-. Pergeseran anggaran belanja 51 dan adanya berbagai perubahan pada kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi salah satu tantangan yang dapat menjadi pembelajaran berharga ke depan.

Dari 5 (lima) sasaran kegiatan yang diukur melalui 11 (sebelas) indikator kinerja, masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target.

Sekretariat Inspektorat Jenderal perlu terus meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Meningkatkan koordinasi

Memonitoring capaian kinerja
secara berkala

Menyusun rencana alternatif

Meningkatkan kapasitas dan
jumlah SDM

Melakukan inovasi

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial.

Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan juga dapat memacu semangat dan kinerja seluruh pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk bekerja dengan lebih optimal dan akuntabel di tahun-tahun yang akan datang.

Tim Sekretariat Inspektorat Jenderal menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang turut membantu mewujudkan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal di tahun 2023.

Demikian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disusun. Kami memohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyusunan ini.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2023





KEMENTERIAN SOSIAL RI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Dadang Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Dadang Iskandar

Pihak Pertama,



Dody Sukmono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1	Presentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	80
		2	Persentase Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100
		3	Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	4
		4	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	34
		5	Hasil Penilaian Mandiri Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	70
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	A
		7	Nilai SMART Inspektorat Jenderal	90
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jendral	8	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	90
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi	9	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100
		10	Jumlah satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	15
5	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	11	Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	95
		12	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan		
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp.	832.775.0000
a. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp.	52.780.000
b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp.	779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp.	146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp.	23.376.068.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp.	1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp.	172.555.000
JUMLAH	Rp.	25.790.108.000

Jakarta, Januari 2023

Inspektur Jenderal



Dadang Iskandar

Sekretariat Inspektorat Jenderal



Dody Sukmono



KEMENTERIAN SOSIAL RI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Dody Sukmono

Pihak Pertama,



Dody Sukmono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal	1	Presentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	95
		2	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	A
		4	Nilai SMART Inspektorat Jenderal	90
		5	Nilai IKPA Inspektorat Jenderal	90
		6	Jumlah Satker yang memenuhi syarat dilakukan penilaian internal WBK/WBBM	5 satker
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	7	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal	90
4	Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Inspektorat Jenderal	8	Persentase naskah hukum Inspektorat Jenderal yang ditetapkan	100
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	9	Presentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	80
		10	Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP satker di lingkungan Kementerian Sosial	3
		11	Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial	73

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran	
Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan		
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp.	832.775.0000
a. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp.	52.780.000
b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp.	779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp.	146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp.	27.336.495.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp.	1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp.	172.555.000
JUMLAH	Rp.	29.750.535.000

Jakarta, Februari 2023

Plt. Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Dody Sukmono



Dody Sukmono